



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
KECAMATAN KARYA PENGGAWA
PEKON/KELURAHAN PENGGAWA V ULU
Alamat: Jl. Patirin Pekon Penggawa V Ulu Kec. Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat

SURAT KEPUTUSAN PERATIN/LURAH PENGGAWA V ULU
NOMOR: 140/40/VII.08.2004/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS

Menimbang : 1. bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini Tuberkulosis menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;

2. bahwa Tuberkulosis juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;

3. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon/Kelurahan Penggawa V Ulu Kabupaten Pesisir Barat melalui Surat Keputusan Peratin/Lurah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);

3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes /SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif

4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);

5. Hasil musyawarah desa tanggal 21 April 2026 tentang pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon/Kelurahan Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

KEDUA : Desa Siaga Tuberkulosis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis, melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis.

KETIGA : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT

: Tim Desa Siaga Tuberkulosis bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat desa.

KELIMA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Penggawa V Ulu

Pada tanggal 22 April 2026

PERATIN LURAH PENGGAWA V ULU



Tembusan:

1. Camat Karya Penggawa ;
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Peratin/Lurah Penggawa V Ulu
Nomor : NOMOR: 140/40/VII.08.2004/2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA DESA SIAGA TUBERKULOSIS
PEKON/KELURAHAN PENGGAWA V ULU

| NO | Nama Lengkap | Jabatan dalam Pengurus | Keterangan |
|----|--------------|------------------------------------|------------|
| 1 | JAYA SAPUTRA | Ketua | |
| 2 | DARMAWAN | Wakil Ketua | |
| 3 | DAMIRI | Sekretaris | |
| 4 | JONI EFENDI | Bendahara | |
| 5 | SUSI HIDAYAH | Anggota Perwakilan Kader Posyandu | |
| 6 | DARUL BAKRI | Anggota Perwakilan Pemangku/Kaling | |
| 7 | SAMSI ROHMAN | Anggota Tokoh Masyarakat | |

PERATIN/LURAH PENGGAWA V ULU
PERATIN
PENGGAWA
NIZAM WANIR

